



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

Surat Keterangan Umum

No. SK : 50 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Foto copy KK dan KTP
3. Foto copy dokumen lainnya (menyesuaikan kebutuhan surat keterangan yang diminta)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Sekretaris Lurah memvalidasi Dokumen , bila tidak sesuai di kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Dokumen yang akan di Legalisir
4. Lurah memvalidasi Dokumen yang akan di Legalisir, bila kurang lengkap berkas Dokumen kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka penandatanganan Surat Keterangan sesuai permohonan
5. Petugas menyerahkan Dokumen yang sudah di Legalisir kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Berkas diproses setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Umum

Pengaduan Layanan



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

Dengan cara antara lain :

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan di Ruang Pelayanan
2. Menghubungi nomor Telepon 0281 - 633673 (kantor kelurahan) / WA : 0852 2933 1371
3. Mengirim e-mail pasmun004@gmail.com